

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BUKAN PEGAWAI: HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK

Ni Wayan Nuratni ^{1,*}, Agus Wahyudi Salasa Gama² dan Anak Agung Made
Sastrawan Putra³

Universitas Terbuka

*) Corresponding author:
niwayannuratni@gmail.com

Abstract

Taxpayer compliance is actually closely related to the perception of taxpayers in assessing the tax itself. In the last five years, the taxpayer compliance ratio has never reached the target set. The purpose of this study was to determine the effect of income variables and taxpayer perceptions on individual non-employee taxpayer compliance. This study uses a quantitative approach with a research instrument in the form of a questionnaire. The sample used is 137 individual non-employee taxpayers at KPP Pratama North Badung. This study uses six independent variables, namely income, taxpayers' perceptions of tax sanctions, taxpayers' perceptions of law enforcement, taxpayers' perceptions of fair tax treatment, taxpayers' perceptions of transparent and accountable use of tax money, and taxpayers' perceptions of tax incentives. Data analysis was carried out using the structural equation model (SEM) method, with the AMOS 22 program. The results of the analysis show that individual non-employee taxpayer compliance behavior is influenced by income factors and taxpayer perceptions. All independent variables have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Income, Taxpayer Compliance, Taxpayer Perception.*

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara. Data BPS menunjukkan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2019 mencapai Rp1.546,14 triliun atau 78,86% dari total penerimaan negara (Rp1.960,63 triliun). Pada tahun 2020 penerimaan pajak yang jumlah mencapai Rp1.404,51 triliun, perannya meningkat menjadi 82,62% dari keseluruhan penerimaan negara yang jumlahnya mencapai Rp1.699,95 triliun.

Walaupun penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara, namun masih ditemui banyak kendala dalam mengumpulkan penerimaan pajak tersebut. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong masih rendah (Nugraha, 2015). Rasio kepatuhan wajib pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahun 2019 rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 73%, atau 12% lebih rendah dari target rasio yang ditetapkan. Di tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 78%, atau 2 % lebih rendah dari target rasio yang ditetapkan (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Kurangnya kesadaran dan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia antara lain disebabkan oleh: 1) Pemahaman wajib pajak (wajib pajak selanjutnya disebut WP) yang masih rendah tentang perpajakan. 2) Terdapatnya anggapan bahwa pendapatan akan berkurang (atau merugi) apabila mereka membayar pajak. Rendahnya kepatuhan WP juga disebabkan adanya anggapan tidak transparannya alokasi penggunaan pajak dan adanya kasus-kasus penggelapan dan penyelewengan uang pajak (Listyowati, dkk. 2018).

Paramuduhita dan Mustikasari (2018) telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan WP berperilaku tidak patuh baik faktor dari luar maupun faktor dari dalam dengan menggunakan teori atribusi di KPP Surabaya Rungkut. Penelitian Paramuduhita dan Mustikasari menggunakan lima variabel bebas yaitu pendapatan, persepsi WP tentang sanksi, persepsi WP tentang penegakan hukum, persepsi WP tentang perlakuan pajak, dan persepsi WP tentang penggunaan uang pajak. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan *Software SPSS 21.0 for Windows*. Penelitian ini akan mereplikasi penelitian Paramuduhita dan Mustikasari dengan menambahkan variabel bebas berupa persepsi WP terhadap insentif pajak. Lokasi objek penelitian terletak di KPP Pratama Badung Utara. Pemilihan KPP Pratama Badung Utara menjadi lokasi penelitian karena berdasarkan data yang diperoleh tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2020 paling rendah diantara delapan KPP yang ada di Kanwil DJP Bali. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *structural equation model* (SEM) dengan bantuan program AMOS 22. Variabel bebas berupa persepsi WP terhadap insentif pajak ditambahkan dalam penelitian ini mengingat sepanjang tahun 2020 dan sampai saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan sebagai respon cepat pemerintah dalam menanggapi kondisi ekonomi yang dilanda pandemi Covid-19.

Beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan WP berperilaku tidak patuh, mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Amran (2018) menemukan pengaruh positif dan signifikan pendapatan terhadap kepatuhan WP. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Paramuduhita dan Mustikasari (2018), Pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP ditemukan dalam penelitian Dewi (2020), Rusyidi dan Nurhikmah (2018). Hasil penelitian Paramuduhita dan Mustikasari (2018), penelitian Utami (2017) menyimpulkan bahwa persepsi WP terhadap penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil berpengaruh terhadap kepatuhan WP ditemukan dalam penelitian Paramuduhita dan Mustikasari (2018). Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Radityo dkk. (2019). Paramuduhita dan Mustikasari (2018) menyimpulkan bahwa persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel mempengaruhi kepatuhan WP non pegawai. Penelitian Paramuduhita sejalan dengan penelitian Rahayu (2019). Sedangkan pada penelitian Maulidah (2017) menemukan bahwa kepatuhan WP orang pribadi tidak dipengaruhi oleh transparansi pajak. Pengaruh positif persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan WP ditemukan dalam penelitian Saputro dan Meivira (2020). Hasil penelitian Saputro dan Meivir bertentangan dengan hasil penelitian Dewi dkk. (2020).

Adanya perbedaan kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu akan menjadi dasar untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pendapatan dan persepsi WP terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai. Berdasarkan teori atribusi, penelitian ini mencoba membuat penilaian tentang apa yang menyebabkan WP berperilaku tidak patuh. Apakah faktor dari luar (*external factor*) yaitu pendapatan, atau faktor dari dalam (*internal factor*) yaitu persepsi WP terhadap penegakan hukum, persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil, persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel, dan persepsi WP tentang insentif pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi faktor ekonomi dan Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Kepatuhan WP sebenarnya sangat terkait dengan persepsi WP dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga mungkin saja WP mengalami perbedaan perspektif dan pemahaman tentang kegiatan perpajakan. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Marianne dan Zelle (2005). Teori ini mencoba menggambarkan seseorang yang mencoba mengkaji sikap, sebab dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain (Kelley & Michela, 1980). Berdasarkan teori atribusi, penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan WP berperilaku tidak patuh. Antara lain faktor dari luar (faktor eksternal) yaitu pendapatan, dan faktor dari dalam (faktor internal) yaitu persepsi WP terhadap penegakan hukum, perlakuan pajak yang adil, penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel, dan insentif pajak. Dengan demikian penggunaan teori atribusi dalam menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan WP sudah sesuai (Maulidia, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak (WP)

Kepatuhan pajak bisa diartikan seberapa tertib WP melaksanakan aturan pajak yang ada (Zulma.2020). WP disebut patuh menurut Nurmantu (2003;143) adalah keadaan apabila seluruh hak perpajakan WP dipenuhi dan seluruh kewajiban sebagai WP dilaksanakan. Kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dimotivasi oleh beberapa faktor, yaitu (a) jumlah pajak terutang yang harus dilunasi WP, (b) biaya untuk melakukan penyuapan petugas pajak (fiskus), (c) potensi kerugian yang akan timbul dari terungkapnya ketidakpatuhan WP, dan (d) besarnya sanksi yang akan diterima (Suandy, 2011).

Pendapatan

Pendapatan WP adalah imbalan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan yang dapat menambah kekayaan atau menambah harta yang digunakan untuk mencukupi keperluan hidupnya (Amran, 2018).

Persepsi WP tentang sanksi perpajakan

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan rangsangan yang masuk ke alat indera manusia (Sugihartono, 2007, hal. 8). Persepsi WP tentang sanksi dalam perpajakan menurut Zulma (2020) dapat dijadikan alat tambahan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Kepatuhan wajib pajak menurut Rusyidi dan

Nurhikmah (2018) dapat semakin ditingkatkan dengan penerapan sanksi pajak yang semakin berat.

Persepsi WP tentang penegakan hukum

Soekanto (2002) menilai bahwa letak pokok permasalahan pada penegakan hukum adalah pada persepsi WP yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penegakan hukum dibidang perpajakan menurut Hutagaol (2007) adalah meliputi tindakan pemeriksaan pajak *tax audit* oleh petugas pajak, tindakan penyidikan pajak atau *tax investigation* dan tindakan untuk menagih utang pajak atau *tax collection*.

Persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil

Adil menurut pendapat Yulianti (2019) apabila pembebanan pajak diterapkan secara seimbang dan perlakukannya tidak memihak. Persepsi keadilan akan mempengaruhi perilaku patuh WP. WP yang merasakan penerapan atau perlakuan pajak secara adil akan tumbuh kesadarannya untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel

Transparansi diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara maksimal agar kebijakan pemerintah seluruhnya dapat disampaikan kepada masyarakat. Sedapat mungkin pemerintah harus memberikan informasi yang diperlukan masyarakat, termasuk penggunaan belanja negara yang bersumber dari pajak untuk kepentingan masyarakat, serta fasilitas perpajakan yang telah diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa mendapatkan kembali apa yang telah dikeluarkan melalui pembayaran pajak (Mardiasmo, 2002).

Persepsi WP tentang insentif pajak

Insentif pajak dapat diartikan sebagai bentuk fasilitas di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat wajib pajak. Sejati (2018) mengungkapkan bahwa insentif pajak sering digunakan oleh pemerintahan negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia, sebagai alat untuk menarik minat investor untuk berinvestasi dinegaranya.

Perancangan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan hasil temuan pada penelitian terdahulu hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. H1 : pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
2. H2 : persepsi WP tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
3. H3 : persepsi WP tentang penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
4. H4 : persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
5. H5 : persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
6. H6 : persepsi WP tentang insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dengan alamatnya di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP OP bukan pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara yang masih aktif sampai dengan 31 Maret 2022 yaitu sejumlah 8.626 WP. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yang kriterianya adalah: (a) WP OP bukan pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara, (b) WP OP bukan pegawai yang masih aktif dalam tahun terakhir. Jumlah sampel minimal ditentukan berdasarkan jumlah pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian (Hair et al., 2006). Lima orang responden mewakili satu item pertanyaan. Pada penelitian ini menggunakan 23 item pertanyaan, sehingga mendapatkan jumlah sampel minimal sebesar 115 orang.

Instrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner berupa kuesioner fisik dan *online* Google Form. Setiap butir pertanyaan pada kuesioner diukur (diberi skor) dengan menggunakan skala penilaian likert yaitu 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Kuisisioner tersebut terdiri dari variable terikat yang disimbolkan dengan Y dan variable bebas yang disimbolkan dengan X. Rinciannya ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Variabel Penelitian

| Variabel | Indikator | Simbol |
|--|---|---------------|
| Kepatuhan WP OP Bukan Pegawai | mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak | Y.1 |
| | menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan jumlah yang benar | Y.2 |
| | membayar Pajak Penghasilan (PPh) tepat waktu | Y.3 |
| | mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas | Y.4 |
| | melaporkan SPT Tahunan tepat waktu | Y.5 |
| | tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan | Y.6 |
| Pendapatan dalam Setahun | Kategori: | X1 |
| | - Rendah (< Rp50.000.000) | |
| | - Sedang (Rp50.000.000-Rp250.000.000) | |
| | - Tinggi (> Rp250.000.000) | |
| Persepsi WP tentang Sanksi Perpajakan | Perlunya sanksi pajak | X2.1 |
| | Jumlah sanksi pajak yang wajar | X2.2 |
| | Keadilan dalam penerapan sanksi perpajakan | X2.3 |
| Persepsi WP tentang Penegakan Hukum | undang-undang perpajakan tegas mengatur tentang penegakan hukum | X3.1 |
| | penegak hukum telah bekerja sesuai dengan Undang-undang perpajakan | X3.2 |
| | Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum | X3.3 |
| | Kesadaran masyarakat sebagai pelaksana hukum | X3.4 |
| | sistem pajak yang adil | X4.1 |

| | | |
|-----------------------|---|------|
| Persepsi WP tentang | pembebanan pajak penghasilan sesuai kemampuan | X4.2 |
| Perlakuan Pajak yang | membayar WP | |
| Adil | perlakuan yang sama dalam pelayanan | X4.3 |
| Persepsi WP terhadap | Pertanggungjawaban penggunaan uang pajak untuk | X5.1 |
| Penggunaan Uang Pajak | membiayai pengeluaran umum | |
| Secara Transparan dan | Transparansi penggunaan uang pajak | X5.2 |
| Akuntabel | Pajak untuk kesejahteraan masyarakat | X5.3 |
| Persepsi WP tentang | Pengetahuan tentang insentif pajak | X6.1 |
| Insentif Pajak | insentif pajak mengurangi beban pajak | X6.2 |
| | insentif pajak meringankan WP terdampak pandemi | X6.3 |
| | insentif pajak memulihkan ekonomi | X6.4 |

Sumber: hasil penelitian, 2022

Analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan *software* AMOS 22. Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Validitas & Reliabilitas Instrumen Penelitian
2. Pengujian Asumsi SEM
3. Pengujian *Goodnes of Fit*
4. Pengujian Hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan mengumpulkan data dengan instrument berupa kuesioner, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk melihat validitas masing-masing pertanyaan. Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai korelasi masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} atau nilai sig lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien r_{hitung} masing-masing indikator yang melibatkan 30 responden sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Masing-Masing Indikator

| No. | Variabel | Indikator | Nilai r_{hitung} | Nilai Sig | Nilai r_{tabel} | Keterangan |
|-----|------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| 1 | Sanksi | X2.1 | 0,846 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | Perpajakan | X2.2 | 0,949 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | (X2) | X2.3 | 0,910 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| 2 | Penegakan | X2.1 | 0,754 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | Hukum | X2.2 | 0,830 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | (X3) | X3.3 | 0,665 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | | X3.4 | 0,763 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| 3 | Perlakuan | X4.1 | 0,868 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | Pajak Yang | X4.2 | 0,866 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | Adil | X4.3 | 0,671 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | (X4) | | | | | |
| 4 | Insentif | X5.1 | 0,877 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | Pajak | X5.2 | 0,911 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | (X5) | X5.3 | 0,921 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| 5 | | X6.1 | 0,880 | 0,000 | 0,361 | Valid |

| | | | | | | |
|---|------------|------|-------|-------|-------|-------|
| | Penggunaan | X6.2 | 0,860 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | Uang Pajak | X6.3 | 0,894 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | (X6) | X6.4 | 0,819 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| 6 | Kepatuhan | Y.1 | 0,578 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | WP | Y.2 | 0,886 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | (Y) | Y.3 | 0,746 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | | Y.4 | 0,860 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | | Y.5 | 0,795 | 0,000 | 0,361 | Valid |
| | | Y.6 | 0,633 | 0,000 | 0,361 | Valid |

Sumber: hasil penelitian, 2022

Hasil pengujian pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} seluruh indikator lebih besar dari 0,361 (r_{table}) dengan nilai sig di bawah 0,05. Sehingga masing-masing indikator atau pernyataan dalam kuesioner adalah valid.

Terhadap instrument juga dilakukan uji reliabilitas. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,6$ maka reliabilitas suatu konstruk variabel disebut reliabel (Ghozali, 2014). Pada tabel 3 di bawah ini memperlihatkan hasil uji reliabilitas terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3
Nilai Cronbach's Alpha Masing-Masing Variabel

| No. | Variabel | Nilai Cronbach's Alpha | Keterangan |
|-----|--------------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Sanksi Perpajakan (X2) | 0,886 | Reliabel |
| 2 | Penegakan Hukum (X3) | 0,713 | Reliabel |
| 3 | Perlakuan Pajak Yang Adil (X4) | 0,731 | Reliabel |
| 4 | Insentif Pajak (X5) | 0,881 | Reliabel |
| 5 | Penggunaan Uang Pajak (X6) | 0,885 | Reliabel |
| 6 | Kepatuhan WP (Y) | 0,823 | Reliabel |

Sumber: hasil penelitian, 2022

Dari tabel 3 di atas, terlihat besarnya koefisien *Cronbach's Alpha* (koefisien hitung reliabilitas *alpha*) masing-masing variabel di atas 0,6. Hal ini berarti bahwa pertanyaan (kuesioner) pada masing-masing variabel adalah reliabel, sehingga sudah bisa digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.

Berikut adalah tabulasi jawaban responden dan hasil pengujian normalitas data dengan AMOS 22:

Tabel 4
Tabulasi Jawaban Responden & Indikator Normalitas Data

| | Tabulasi Jawaban Responden | | | | | Assessment of normality | | | | | |
|------|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------------|-----|------|-------|----------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | min | max | skew | c.r | kurtosis | c.r. |
| | % | % | % | % | % | | | | | | |
| X2.1 | 0 | 1,46 | 11,68 | 66,42 | 20,44 | 2,0 | 5,0 | -,41 | -1,97 | 1,02 | 2,45 |
| X2.2 | 0 | 0,73 | 10,95 | 69,34 | 18,98 | 2,0 | 5,0 | -,23 | -1,09 | ,99 | 2,35 |
| X2.3 | 0 | 0,73 | 5,11 | 72,26 | 21,90 | 2,0 | 5,0 | -,15 | -,69 | 1,74 | 4,15 |
| X3.1 | 0 | 1,46 | 11,68 | 65,69 | 21,17 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | -,41 | -1,97 | ,95 |
| X3.2 | 0 | 0,73 | 10,95 | 68,61 | 19,71 | 2,0 | 5,0 | -,23 | -1,1 | ,90 | 2,14 |
| X3.3 | 0 | 0 | 5,22 | 72,26 | 22,63 | 3,0 | 5,0 | ,33 | 1,57 | ,33 | ,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-------|------|------|
| X3.4 | 0 | 0,73 | 6,57 | 53,28 | 39,42 | 2,0 | 5,0 | -,53 | -2,52 | ,26 | ,63 |
| X4.1 | 0 | 1,46 | 11,68 | 66,42 | 20,44 | 2,0 | 5,0 | ,41 | -1,97 | 1,02 | 2,45 |
| X4.2 | 0 | 0,73 | 10,95 | 69,34 | 18,98 | 2,0 | 5,0 | -,23 | -1,09 | ,99 | 2,35 |
| X4.3 | 0 | 0 | 5,11 | 72,99 | 21,90 | 3,0 | 5,0 | ,35 | 1,66 | ,43 | 1,03 |
| X5.1 | 0 | 0 | 10,95 | 65,69 | 27,50 | 3,0 | 5,0 | ,001 | ,005 | -,09 | -,22 |
| X5.2 | 0 | 0 | 9,49 | 66,42 | 24,09 | 3,0 | 5,0 | ,03 | ,14 | -,05 | -,11 |
| X5.3 | 0 | 0 | 16,79 | 55,47 | 27,74 | 3,0 | 5,0 | -,12 | -,57 | -,72 | -1,7 |
| X6.1 | 0 | 2,19 | 16,06 | 66,42 | 15,33 | 2,0 | 5,0 | -,48 | -2,3 | ,98 | 2,34 |
| X6.2 | 0 | 0,73 | 10,22 | 70,80 | 18,25 | 2,0 | 5,0 | -,23 | -1,09 | 1,21 | 2,5 |
| X6.3 | 0 | 2,19 | 08,03 | 62,04 | 27,74 | 2,0 | 5,0 | -,64 | -2,06 | 1,25 | 2,48 |
| X6.4 | 0 | 0,73 | 11,68 | 64,96 | 22,63 | 2,0 | 5,0 | -,24 | -1,16 | ,48 | 1,17 |
| Y.1 | 0,73 | 2,92 | 25,55 | 40,88 | 29,93 | 1,0 | 5,0 | -,49 | -2,32 | -,12 | -,27 |
| Y.2 | 0 | 2,92 | 25,55 | 40,88 | 29,93 | 2,0 | 5,0 | -,38 | -1,81 | ,37 | ,89 |
| Y.3 | 0 | 1,46 | 14,60 | 57,66 | 26,28 | 2,0 | 5,0 | -,39 | -1,86 | ,14 | ,34 |
| Y.4 | 0 | 1,46 | 02,50 | 61,31 | 29,20 | 2,0 | 5,0 | -,51 | -2,46 | ,92 | 2,2 |
| Y.5 | 0 | 1,46 | 05,83 | 60,00 | 29,20 | 2,0 | 5,0 | -,51 | -2,42 | ,80 | 1,90 |
| Y.6 | 0 | 0,73 | 00,83 | 53,33 | 42,34 | 2,0 | 5,0 | -,50 | -2,37 | ,70 | 1,67 |

Sumber: hasil penelitian, 2022

Keterangan:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Ragu

4 = Setuju

5 = Sangat setuju

Dari sebaran persentase jawaban responden pada tabel 4, diketahui bahwa persentase setuju adalah yang terbanyak di tiap variabel. Hasil penilaian normalitas (*assessment of normality*) memperlihatkan nilai c.r untuk *skweness* masing-masing indikator lebih kecil dari $\pm 2,58$. Demikian juga nilai c.r untuk *kurtosis* (keruncingan), untuk masing-masing indikator tidak ada yang nilainya melebihi $\pm 2,58$. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari kemencengan (*skweness*) dan keruncingan (*kurtosis*) penyebaran data adalah normal untuk semua indikator.


Untuk gambaran responden dilihat dari karakteristik pendapatan, kebanyakan responden memiliki pendapatan di bawah 50 juta rupiah, yaitu sebanyak 100 orang (73%) seperti yang terlihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

| No. | Pendapatan | Jumlah (orang) | Prosentase (%) |
|-----|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | < Rp. 50.000.000 | 100 | 73,0 |
| 2 | Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000 | 34 | 24,8 |
| 3 | > Rp. 250.000.000 | 3 | 2,2 |
| | Total | 137 | 100,00 |

Sumber: hasil penelitian, 2022

Model hubungan antar variabel hasil pengolahan *structural equation modelling (SEM)* dengan *software* AMOS 22 ditampilkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1

Model Hubungan Antar Variabel Hasil Analisis SEM

Sumber: hasil penelitian, 2022

Hasil analisis *Goodness of Fit* sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 di atas dirangkum pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Evaluasi *Goodness of Fit*

| <i>Goodness of Fit Index</i> | <i>Cut-of Value</i> | Hasil Model | Keterangan |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <i>Chi-square</i> (χ^2) | Diharapkan kecil | 351,794 | Kurang baik |
| <i>Relative Chi-square</i> (χ^2/df) | $\leq 3,00$ | 1,516 ^{*)} | Baik |
| <i>Probability</i> | $> 0,05$ | 0,000 | Kurang baik |
| RMSEA | $\leq 0,08$ | 0,062 ^{*)} | Baik |
| GFI | $\geq 0,90$ | 0,828 ⁺ | Marginal |
| AGFI | $\geq 0,90$ | 0,778 | Marginal |
| CFI | $\geq 0,90$ | 0,936 ^{*)} | Baik |
| TLI | $\geq 0,90$ | 0,924 ^{*)} | Baik |

Sumber: hasil penelitian, 2022

Memperhatikan nilai *cut-of-value* dan *Goodness of Fit* hasil model pada tabel 4 di atas, terlihat empat kriteria yang terpenuhi dari delapan kriteria yang dipakai. Kriteria yang terpenuhi adalah *Relative Chi-square* (χ^2/df), RMSEA, CFI dan TLI dan 2 marginal yaitu GFI dan AGFI.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi (*regression weight*) dapat dibuat tabel *output* seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Analisis Regression Weight

| Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat | Unstandarized Estimate | Standarized Estimate | S.E. | C.R. | P | Ket |
|---|------------------------|----------------------|------|-------|------|-----|
| Y <--- X2 | .709 | ,138 | ,090 | 1,971 | ,049 | Sig |
| Y <--- X4 | .786 | ,115 | ,076 | 2,098 | ,036 | Sig |
| Y <--- X3 | 1.043 | ,147 | ,082 | 2,308 | ,021 | Sig |
| Y <--- X5 | 1.189 | ,214 | ,083 | 3,556 | *** | Sig |
| Y <--- X6 | .668 | ,162 | ,080 | 2,112 | ,035 | Sig |
| Y <--- X1 | .760 | ,487 | ,067 | 7,681 | *** | Sig |

Sumber: hasil penelitian, 2022

Dari tabel 7 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai

Dari Nilai cr yang diperoleh sebesar 7,681 atau lebih besar dari 1,967 dan *probability* *** (<0,001) lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai. Dari nilai *standardized estimate (regression weight)* variable pendapatan yang diperoleh sebesar 0,487 menunjukkan bahwa apabila pendapatan WP bertambah besar dan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka tingkat kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,487, demikian juga sebaliknya apabila pendapatan WP bertambah kecil maka tingkat kepatuhan WP akan menurun sebesar 0,487. Dengan kata lain Kepatuhan WP akan meningkat dengan semakin meningkatnya pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amran (2018). Menurut Amran bahwa meningkatnya kepatuhan WP merupakan dampak dari setiap peningkatan pendapatan. Penyebab dari hal ini adalah bahwa apabila pendapatan WP OP hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya maka mereka tidak akan rutin melaksanakan kewajibannya sebagai WP. Pada penelitiannya tersebut, Amran mendapat kesimpulan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

Dilihat dari karakteristik pendapatan responden menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara mayoritas (73,0%) berpendapatan rendah yaitu < 50 juta per tahun. Berdasarkan nilai *standardized estimate (regression weight)* dari variable pendapatan yang memiliki nilai terbesar (0,487) dibandingkan dengan lima variable independen lainnya, menunjukkan bahwa pendapatan merupakan variable yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan WP. Faktanya bahwa tingkat kepatuhan di KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2020 paling rendah diantara delapan 8 KPP yang berada di wilayah Kanwil DJP Bali. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu factor penyebab masih rendahnya kepatuhan WP adalah rendahnya tingkat pendapatan WP.

Sejalan dengan teori atribusi menurut Robbins (2008), pendapatan merupakan salah satu external factor maka diperlukan campur tangan Pemerintah

dalam mengupayakan agar pendapatan WP meningkat. Campur tangan Pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan peluang-peluang agar pendapatan WP meningkat, karena semakin besar pendapatan masyarakat semakin besar pula potensi DJP untuk memperoleh penerimaan dari sector perpajakan. Tentunya kepatuhan WP pun akan semakin meningkat.

Pengaruh persepsi WP tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai

Nilai t yang diperoleh sebesar 1,971 yaitu lebih besar dari 1,967 dan *probability* 0,049 yaitu lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi WP tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP. Dari nilai *standardized estimate (regression weight)* variable persepsi WP tentang sanksi perpajakan yang diperoleh sebesar 0,138 menunjukkan bahwa jika variabel persepsi WP tentang sanksi perpajakan naik dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,138. Artinya semakin tinggi persepsi WP tentang sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi.

Agar persepsi WP dalam menilai pajak menjadi meningkat maka DJP harus melakukan upaya-upaya antara lain dengan mengoptimalkan penerapan pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, mengenakan sanksi denda atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp 100.000, dan pengenaan sanksi perpajakan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, tanpa kecuali.

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Dewi (2020), Rusyidi dan Nurhikmah (2018) yang memperoleh kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

Pengaruh persepsi WP tentang penegakan hukum terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai

Nilai t yang diperoleh sebesar 2,308 yaitu lebih besar dari 1,967 dan *probability* 0,021 yaitu lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi WP tentang penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP. Dari nilai *standardized estimate (regression weight)* variable pendapatan yang diperoleh sebesar 0,147 menunjukkan bahwa jika variabel persepsi WP tentang penegakan hukum naik dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,147. Ini berarti semakin tinggi persepsi WP tentang penegakan hukum maka tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Paramuduhita dan Mustikasari (2018) menemukan bahwa persepsi WP terhadap penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian Utami (2017) yang menemukan bahwa penegakan hukum perpajakan (baik hukum administrasi maupun hukum pidana) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

Penegakan hukum dibidang perpajakan menurut Hutagaol (2007) adalah meliputi tindakan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak, tindakan penyidikan pajak

dan tindakan untuk menagih utang pajak. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan WP, DJP harus berupaya meningkatkan pemahaman WP bahwa penegakan hukum perpajakan seperti tindakan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, serta penagihan pajak telah diatur berdasarkan ketentuan perpajakan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas terhadap WP yang melanggar ketentuan perpajakan agar persepsi WP dalam menilai pajak itu menjadi lebih baik. Aparat pajak selaku penegak hukum harus melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan undang-undang dan tidak semena-mena.

Pengaruh persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai

Nilai t yang diperoleh sebesar 2,098 yaitu lebih besar dari 1,967 dan *probability* 0,036 yaitu lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP. Dari nilai *standardized estimate (regression weight)* variable persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil yang diperoleh sebesar 0,115 menunjukkan bahwa jika variabel persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil naik dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,115. Dengan kata lain semakin tinggi persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil maka tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustikasari dan Paramuduhita (2018), dan penelitian Rahayu (2019) yang menemukan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan sukarela WP.

Diantara enam variable yang diteliti, persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil adalah variable yang pengaruhnya terkecil pada kepatuhan WP. Hal ini dapat dilihat dari nilai *standardized estimate (regression weight)* dari variable persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil yang memiliki nilai terkecil yaitu 0,115 dibandingkan dengan lima variable independen lainnya. Walaupun demikian DJP harus tetap memperhitungkan pengaruh variabel persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil ini dalam upaya-upayanya untuk meningkatkan kepatuhan WP karena 85,6% perilaku kepatuhan WP dipengaruhi oleh variable persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil bersama-sama dengan 5 variabel lainnya. Kecilnya nilai *standardized estimate (regression weight)* dari variable persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil dapat dijelaskan dari kriteria adil yang digolongkan dalam tiga pendekatan. Adanya kriteria adil dengan beberapa pendekatan dapat menyebabkan pemahaman/anggapan WP terhadap keadilan pada sistem pajak yang berlaku di Indonesia akan berbeda-beda. Tingkat kepercayaan WP bahwa cara pembebanan pajak penghasilan telah sesuai dengan tingkatan kemampuan membayar juga akan berbeda. Menurut Ariyanto (2020) bahwa pembentukan suatu kesan apabila dihubungkan dengan teori atribusi, berawal dari respon seseorang terhadap suatu kejadian. Jadi apabila terdapat perbedaan respon yang diterima maka persepsi tentang keadilan pajak pun akan berbeda-beda.

Pengaruh persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai

Nilai t yang diperoleh sebesar 3,556 yaitu lebih besar dari 1,967 dan *probability* *** (<0.001) yaitu lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H_0

ditolak. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP. Dari nilai *standardized estimate (regression weight)* variable persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel yang diperoleh sebesar 0,214 menunjukkan bahwa jika variabel persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel naik dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,214. Semakin tinggi persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel maka tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Paramuduhita dan Mustikasari (2018). Kepatuhan sukarela Wajib Pajak dipengaruhi juga oleh adanya transparansi dalam penggunaan uang negara. Artinya kepatuhan WP dapat ditingkatkan dengan meningkatkan transparansi pemakaian dana pajak (Rahayu, 2019).

Persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel merupakan variable yang paling dominan nomor 2 yang mempengaruhi kepatuhan WP. Hal ini dapat dilihat dari nilai *standardized estimate (regression weight)* dari variable pendapatan yang memiliki nilai terbesar kedua yaitu 0,214 dibandingkan dengan lima variable independen lainnya. Oleh karena itu DJP harus memperhitungkan pengaruh variabel ini dalam upaya-upayanya untuk meningkatkan kepatuhan WP. Upaya meningkatkan pemahaman penggunaan uang pajak dapat dilakukan dengan memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya tentang belanja negara dan pembiayaan fasilitas umum dari uang pajak baik melalui media social maupun kegiatan sosialisasi langsung kepada WP. Pengetahuan masyarakat yang mendalam terhadap belanja negara dan adanya fasilitas perpajakan membuat masyarakat merasa mendapatkan kembali apa yang telah dikeluarkan melalui pembayaran pajak (Mardiasmo, 2002) sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh persepsi WP tentang insentif pajak terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai

Nilai *cr* yang diperoleh sebesar 2,112 atau lebih besar dari 1,967 dan *probability* 0.035 lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi WP tentang insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP. Dari nilai *standardized estimate (regression weight)* variable persepsi WP tentang insentif pajak yang diperoleh sebesar 0,162 menunjukkan bahwa jika variabel persepsi WP tentang insentif pajak naik dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,162. Semakin tinggi persepsi WP tentang insentif pajak maka tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Saputro dan Meivira (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Insentif pajak yang diberikan kepada UMKM baik pada saat sebelum maupun pada saat pandemi mulai tahun 2020 dari hasil penelitiannya dinilai sangat membantu masyarakat UMKM untuk terus bertahan. Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian yang

dilakukan oleh Latief dkk. (2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. (2020) yang memperoleh kesimpulan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Menurut Dewi hal ini diakibatkan oleh anggapan bahwa masa berlaku dari kebijakan insentif pajak ini hanya sepanjang tahun 2020 yaitu selama pandemi berlangsung. Penelitian ini dilakukan di tahun 2022 dimana insentif yang diberikan pemerintah melalui penerbitan PMK 23/PMK03/2020 telah beberapa kali mengalami perubahan dan penggantian. Dengan diterbitkan PMK NOMOR 114/PMK.03/2022 yang memperpanjang masa berlakunya insentif sampai dengan 31 Desember 2022 berpengaruh pada meningkatnya pemahaman dan kepercayaan WP terhadap manfaat adanya insentif pajak. Adanya peningkatan kepercayaan ini menyebabkan persepsi WP tentang insentif pajak semakin membaik. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila DJP menerapkan kebijakan pemberian insentif perlu dipertimbangkan jangka waktu berlakunya insentif yang lebih lama agar dapat menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan WP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang diteliti, ditemukan bahwa pendapatan, persepsi WP tentang sanksi perpajakan, persepsi WP tentang penegakan hukum, persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil, persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel, dan persepsi WP tentang insentif pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan WP OP bukan pegawai di KPP Pratama Badung Utara

Saran

Dari hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah agar melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan wajib pajak seperti mengoptimalkan program insentif pajak sehingga dapat meningkatkan investasi sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerapan pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan tanpa kecuali, meningkatkan pemahaman WP tentang ketentuan perpajakan dengan memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya tentang belanja negara dan penggunaan uang pajak untuk pembiayaan fasilitas umum baik melalui media sosial maupun kegiatan sosialisasi langsung kepada WP, mempertimbangkan jangka waktu berlakunya insentif yang lebih lama agar dapat menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan WP yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi*,1(1), 1-15.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D.A (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Akunesa. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3).

- Badan Pusat Statistik. (2021). Diunduh dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html> pada tanggal 11 Agustus 2021.
- Dainton, M., & Zelle, E. (2005). *Applying communication theory for professional life: A practical introduction*. Sage publications.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2),108-124.
- Ghozali, I. (2014). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (ed. ke- 13). BP-Universitas Diponegoro.
- Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. & Tatham, R. 2006. *Multivariate Data Analysis* (6th ed.). Uppersaddle River, N.J.: Perason Prentice Hall.
- Hutagaol, J., Winarno, W.W., & Pradipta, A. (2007). Strategi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, 6 (2), 186-193.
- Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). *Attribution Theory and Research*. Ann. Rev. Psychol, 31, 457– 501
- Kementrian Keuangan. (2021). *APBN Kita Kinerja Dan Fakta, Edisi Januari 2021*. Jakarta, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>.
- Latief, S., Junaidin Z., & Mapparenta (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3 (3).
- Lestari, E.P. (2019). *Seminar dan Workshop Penelitian*. Universitas Terbuka.
- Listyowati, Samrotun, Y.C., & Suhendro (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372-395.
- Mardiasmo. (2002), *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Maulidah, I. S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Repository Universitas Muhammadiyah Gresik*. <http://eprints.umg.ac.id/cgi/oai2>.
- Maulidia, & Nur Fitri (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang

Melakukan Pekerjaan Bebas. *Repository Universitas Muhammadiyah Gresik*. <http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/440>.

- Nugraha, S. W. (2015, Februari 9). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah. *Tribun Jogja.com*. Diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-perorangan-masih-rendah>.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. PT Granit.
- Paramaduhita, A. V., & Mustikasari, E. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance: Relationship with income and perception of taxpayer. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 112–122. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0007>
- Radityo, D., Kalangi, L., Gamaliel, H. (2019). Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 10(2).
- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17-25.
- Robbins, S. P. & Timothy A. J. (2008). *Perilaku Organisasi Edisi ke12*. Salemba Empat.
- Rusyidi, M & Nurhikmah. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1 (2), 78-93.
- Saputro, Ropinov & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, 8 (4), 1059-106.
- Sejati, A. R. (2018). Memaksimalkan Manfaat Insentif Untuk Pembangunan Bangsa. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat-insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa>.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Universitas Indonesia.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugihartono dkk. (2007). *Psikologi Pendidikan*. UNY. Yogyakarta
- Utami, C. K. (2017). Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekubis*, 2(1).

-
- Yulianti, A., Asep, K. & Indah, U. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *JRKA*, 5(1), 36 – 54.
- Zulma G.W.M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 4(2). <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>.